

← → C ⌂ ekinobalangankab.go.id/Lhe

Admin  
Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah

LHE SAKIP

Home / Transaksi / LHESAKIP

Periode  
2021 s/d 2026

Tahun  
2023

Periode	Tahun	Nilai	Hasil Evaluasi	Rekomendasi Menpan/Inspektorat	Rencana Aksi Balangan	Progres	File	Hapus
		Sakip N-1						
2021 s/d 2023	2023	70,15	1.Dari hasil Evaluasi atas Perencanaan Kerja memperoleh nilai 21,00 (70%), dengan kriteria sebagai berikut: a) Keberadaan; Keberadaan Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 4,2 (70%). b). Kualitas; Kualitas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 6,3 (70%). c) Pemanfaatan; Pemanfaatan kinerja telah dimanfaatkan untuk hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 10,50 (80%). 2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja memperoleh nilai 18,90 (63%), dengan kriteria sebagai berikut: a) Keberadaan; Keberadaan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 3,00 (50%). b) Kualitas; Kualitas Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai 5,40 (60%). c)Pemanfaatan; Pemanfaatan Kinerja telah dijadikan dasar pembentukan Reward dan Punishment, serta penyelesaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 10,50 (70%). 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja. Dari hasil pelaporan Kinerja dengan nilai 12,0 (80%), dengan kriteria sebagai berikut: a)Keberadaan; Keberadaan atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 1,20 (80%). b) Kualitas; Kualitas Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan Kualitas atas Pengcapaian Kinerja, Informasi Keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/pembelajarannya memperoleh nilai 3,6 (80%). c) Pemanfaatan; Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyelesaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 6,0 (80%). 4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,25 (73%), dengan kriteria sebagai berikut: a) Keberadaan; Keberadaan atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 3,00 (60%). b) Kualitas; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dan sumbangan daya yang memadai memperoleh nilai 5,25 (70%). c)Pemanfaatan; Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 10 (80%). 5. Evaluasi atas Capaian Kinerja, hasil evaluasi secara keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan skor mula dari 0.s/d 100. BPBD Kabupaten Balangan memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 70,15. Tujuh Puluh Lima Belas dengan kategori predikat BB, Interpretasi(sangat baik)	Sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPBD Kabupaten Balangan, disampaikan sebagai berikut: 1. Untuk menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja. 2. Perencanaan kinerja supaya memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting). 3. Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1,2,3 dan 4/screenhoot monev di-e-monev dan e-kinobalang akan sebagai tanda tangan pejabatan terkait. 4. Menyusun dan mentapkan SOP/pedoman teknis pengukuran kinerja. 5.Terdapat penjelasan deskripsi atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja pada rencana kerja SKPD. 6. Dibuatkan notulen/berita acara/dokumentasi/lembar monitoring evaluasi bertanda tangan pimpinan SKPD. 7. Dalam pengukuran kinerja menjadikan dasar usulan penyelesaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. 8. Dalam pengukuran kinerja menjadikan dasar usulan penempatan/penghargaan jabatan baik struktural maupun fungsional. 9. Menyusun/membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dikta/diformalkan. Evaluasi dilakukan dengan dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi, sehingga evaluasi dilaksanakan triwulan. 10. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan sesuai standar. 11. Agar SKPD mengusulkan kepada Inspektorat untuk dilakukan review oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas dokumen LKJP yang telah disusun Tahun 2023.	1. Perencanaan Kinerja a. Akan disusun SOP Teknis Perencanaan Kinerja b. Akan disusun Kinerja, Strategi Kebijakan dan aktifitas bidang yang saling berkaitan 2. Pengukuran Kinerja a. Monev triwulan 1 sampai dengan 4 baik di e-monev dan e-kinobalang seluruh dibubuh tanda tangan pejabat berwenang b. Akan dibuat notulen/berita acara/dokumentasi monitoring evaluasi bertanda tangan pimpinan SKPD c. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja d. Akan menjadidias dalam penempatan jabatan struktural/fungsional 3. Pelaporan Kinerja a. Akan Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah diformalkan b. Evaluasi akan dilakukan sebagai dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Evaluasi dilakukan setiap triwulan 4. Evaluasi Akuntabilitas a. Akan disusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Internal b. Akan dilaksanakan usulan kepada inspektorat untuk evaluasi dokumen LKJP oleh APIP	-	LHE 2023.pdf	